

## DPRD ANGGARKAN Rp2 M REHAB DAPUR DAN ASRAMA SMA SIWALIMA



Sumber : <https://siwalimanews.com/>

Kondisi dapur Sekolah Menengah Atas (SMA) Siwalima yang tidak layak mendorong Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku bergerak cepat dengan menganggarkan Rp2 miliar, guna membangun dapur dan tempat makan serta merenovasi asrama siswa. Langkah ini diambil menyusul sejumlah masalah yang ditemukan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku saat melakukan *on the spot* di SMA Siwalima Ambon pada Jumat (18/11) lalu dan menemukan ruang makan yang tak layak dan kotor dan juga asrama siswa yang mengalami kerusakan sehingga siswa tidak nyaman.

Anggaran tersebut menurut anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 dan akan dikawal ketat oleh Komisi IV. “Kita sudah menganggarkan Rp2 Miliar untuk rehab total atau pembangunan dan rehabilitasi asrama siswa, yang sudah ditampung dalam RAPBD,” kata Andi Munaswir kepada di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (30/11).

Andi Munaswir mengakui, kondisi dua ruang makan dan dapur di SMA Siwalima tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mengganggu kenyamanan siswa dalam beraktifitas baik saat proses belajar mengajar maupun saat makan dan istirahat. “Jadi dapur yang semestinya bersih, higienis tidak ada cela plafon yang bolong-bolong. Binatang bisa masuk, kemudian tidak ada got didalam dapur, karena temukan ada got didalam dapur semuanya harus dibersihkan,” tegas Andi Munaswir. Andi Munaswir berharap, dengan adanya upaya perbaikan terhadap fasilitas yang ada di SMA Siwalima dapat meningkatkan kualitas siswa pasca kejadian keracunan yang menimpa puluhan siswa.

### **Komisi IV Janji**

DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi IV berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang terjadi di SMA Siwalima sesuai dengan berbagai temuan yang didapatkan, pasca

keracunan masal yang terjadi di sekolah unggulan di Provinsi Maluku ini. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rostina menjelaskan saat melakukan tinjauan lapangan di SMA Siwalima pekan lalu, komisi telah menerima begitu banyak aspirasi bahkan melihat secara langsung kondisi di sekolah. Untuk itu, menurutnya usai pembahasan APBD Tahun 2023 akan dilakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan pihak terkait. “Aspirasi yang disampaikan memang harus kita tindaklanjuti, karena itu aspirasi orang tua bahkan masyarakat yang meminta tapi karena ini lagi fokus APBD maka nanti setelah ini baru kita panggil,” tegas Rostina saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (28/11). Rostina mengakui, ada persoalan yang berkaitan dengan makan dan minum siswa dimana sejak awal kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan pihak orang tua dilakukan subsidi silang artinya, siswa yang tidak mampu dibawah 50 persen dan yang mampu 50 persen.

Namun, dalam perkembangannya ternyata orang tua dari siswa yang mampu justru tidak melakukan pembayaran, akibatnya jatah makan siswa yang dianggarkan dalam APBD untuk 200 siswa miskin harus juga dinikmati oleh siswa yang mampu. “Dari orang tua yang mampu diminta membayar makan dan minum, tapi tidak dibayarkan sampai kemarin, padahal sudah jadi kesepakatan awal makanya makan yang disajikan jauh dari layak, akibatnya jatah makan satu siswa harus dibagi menjadi dua orang, karena jumlah siswa disana 400 orang lebih,” ujar Rostina. Menurutnya, dengan adanya masalah ini maka Komisi IV akan melakukan evaluasi terhadap sistem di SMA Negeri Siwalima, termasuk mempertimbangkan opsi mengembalikan ke marwah saat sekolah dibangun oleh Mantan Gubernur Karel Albert Ralahu.

Selain itu, Komisi IV juga telah meminta Dinas Pendidikan untuk menganggarkan pembangunan dapur dan tempat makan, sebab sangat jauh dari layak sehingga mengakibatkan peristiwa ini terjadi tetapi yang jelas Komisi IV ingin yang terbaik untuk Siwalima. “Yang paling disoroti itu dapur yang sangat tidak layak, higienis dan kotor dan memang bangunan sudah sangat tidak layak jadi harus dibangun baru,” cetusnya.

### **Ortu Geram**

Sejumlah orang tua siswa SMA Siwalima geram dengan buruknya pelayanan dari pihak *catering* maupun juga kurangnya pengawasan dari pihak sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Sikap geram itu diungkapkan sejumlah orang tua saat Komisi IV DPRD Maluku melakukan *on the spot* di sekolah unggulan Provinsi Maluku itu, Jumat (25/11). Dalam pertemuan yang gelar di aula SMA Siwalima, Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon itu didepan komite sekolah, Anggota Komisi IV DPRD Maluku yang dipimpin Samson Atapary serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, orang tua mendesak, agar pengelola *catering* atau penyedia makanan di SMA Siwalima diganti. Selain itu, orang tua juga meminta, agar Kepala SMA Siwalima, Nazir Tidore dan Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Insuun Sangadji dipecat.

Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan Maluku dan pihak sekolah terhadap pengelolaan makan di SMA Siwalima. Orang tua mengeluh soal sistem pengawasan sama sekali tidak berjalan, alhasil selama ini para siswa tidak mendapatkan asupan makanan dengan standar mutu yang terjaga. Akibatnya sebanyak 70 Siswa SMA Siwalima harus mengalami keracunan makanan pada Jumat (18/11) lalu dan harus dirawat pada sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Ambon karena mengalami mual, muntah, dan nyeri kepala. Menanggapi permintaan orang tua tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary memastikan, akan memanggil manajemen sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk membicarakan masalah tersebut.

### **Lompat Jendela**

Mirisnya dalam *on the spot* yang dilakukan Komisi IV DPRD Maluku, Ketua Komisi Samson Atapary dan anggota, Hengky Pelata harus lompat jendela untuk menerobos masuk ke dapur SMA Siwalima Ambon. Hal ini disebabkan karena dapur terkunci dan pihak sekolah tidak memegang kunci dapur, karena hanya dipegang oleh pengelola *catering*. Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Hengky Pelata terlihat marah ketika mengetahui pintu dapur terkunci. Hengky Pelata dan Samson Atapary akhir masuk melalui jendela dan berhasil membuka pintu utama dari dalam ruang makan, barulah wakil rakyat yang lain dan rombongan bisa masuk.

Ketika memantau kondisi dapur, para wakil rakyat ini kaget dan menemukan kondisi dapur yang berukuran 4 x 7 meter itu terlihat seperti tidak terawat, dinding dapur warna hitam, meja berdebu dan lantai dapur sangat kotor. Selain itu, para wakil rakyat ini juga menemukan kotoran tikus di beberapa sudut lantai, tempat penampungan air pun sangat tidak layak, belum lagi kondisi bau yang sangat menyengat akibat kotoran tikus dan juga saluran yang tidak normal.

### **Sumber Berita:**

1. *Siwalimanews*, “DPRD Anggarkan 2 M Rehab Dapur & Asrama SMA Siwalima”, 1 Desember 2022, diakses pada 5 Desember 2022 pada laman : <https://siwalimanews.com/dprd-anggarkan-2-m-rehab-dapur-asrama-sma-siwalima/>.
2. *terasmaluku.com*, “DPRD Maluku : Pemprov Anggarkan Rp2 Miliar Untuk Rehab Dapur dan Asrama SMA Siwalima” 29 November 2022, diakses pada 5 Desember 2022 pada laman : <https://terasmaluku.com/headline/2022/11/29/dprd-maluku-pemprov-anggarkan-rp2-miliar-untuk-rehab-dapur-dan-asrama-sma-siwalima/>.

### **Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (4), Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 25 Ayat (1), Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - b. Pasal 25 Ayat (4), Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip:
    - 1) menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
    - 2) menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
    - 3) ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
    - 4) ramah terhadap kelestarian lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 Angka 3, Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
  - b. Pasal 1 Angka 4, Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
  - c. Pasal 52, Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Huruf f, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis.
    - b. Huruf g, menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan Pendidikan.